



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jl. Kantor Pos No. 3 Gunung Mas, Telukbetung Selatan, Bandar Lampung, Lampung 35211
Laman: www.balitbangda.lampungprov.go.id, Pos-el: balitbangda@lampung.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

NOMOR : 489 / 44 /VI.06/2023

TENTANG

**PENETAPAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA BADAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

**KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengelolaan Informasi dan dokumentasi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung perlu dilakukan Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Publik yang berkaitan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung;
- b. bahwa untuk tertib administrasi sebagaimana tersebut pada huruf a perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik ;
2. Undang undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Undang undang nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik ;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 93 Tahun 2016 Tentang kedudukan susunan Organisasi ,Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung;
9. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/25/III.07/HK/2016 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provisi Lampung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAPEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023.**
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023.
- KEDUA : TimPelaksana Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai Struktur Organisasi dan Susunan Personil Sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II keputusan ini.
- KETIGA : Uraian Tugas Tim Pelaksana Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam lampiran III keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,apabila kenyataan dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,mak akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 13 Januari 2023

KEPALA BADAN,


Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640209 198903 1 008

Lampiran I : Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung
Nomor : 800/034 /IV.06/2023
Tanggal : 13 Januari 2023

STRUKTUR ORGANISASI TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023



Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 13 Januari 2023

KEPALA BADAN,


Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640209 198903 1 008

Lampiran II : Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung
Nomor : : 800/034 /IV.06/2023
Tanggal : 13 Januari 2023

**SUSUNAN PERSONEL TIM PELAKSANA PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

- I. ATASAN PPID PELAKSANA : KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
- II. PPID PELAKSANA : SEKRETARIS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
- III. TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI : 1. KEPALA BIDANG PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
2. KEPALA BIDANG EKONOMI PEMBANGUNAN DAN KERJASAMA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
3. KEPALA BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
4. KEPALA BIDANG PENGUATAN INOVASI DAERAH BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
- IV. BIDANG PENDUKUNG SEKRETARIAT PLID
- KOORDINATOR : KEPALA SUBBAGIAN UMUM
 - ANGGOTA : 1. SANJAYA, S.H,M.M
2. YEYEN MURTIYANI ,A.md

V. BIDANG PELAYANAN DAN
DOKUMENTASI INFORMASI

- KOORDINATOR : JFU PERENCANA AHLI MUDA PADA
BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG

- ANGGOTA : 1. AINAL JAYA,SE.MM
2. AVIANTO,SE
3. GOEL NAIPOSPOS SIBAGARIANG,
A.Md

VI. BIDANG PENGELOLAAN
DATA DAN PENGELOLAN
WEBSITE

- KOORDINATOR : JFU PENATA PENERBITAN ILMIAH
AHLI MUDA PADA BADAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH PROVINSI LAMPUNG

- ANGGOTA : 1. AKHMAD BAIQUNI MUHAEMIN ,
S.Si, M.M.G.
2. ARDY RIMANDA PUTRA,S.Kom

VII. BIDANG FASILITAS
SENGKETA INFORMASI

- KOORDINATOR : JFU KEBIJAKAN AHLI MUDA PADA
BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG

- ANGGOTA : 1. MEIRA MUTIARA DONA S.KOM.
2. TAJRI S.E

KEPALA BADAN,


Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640209 198903 1 008

Lampiran III : Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung
 Nomor : 800/034 /IV.06/2023
 Tanggal : 13 Januari 2023

**URAIAN TUGAS
 TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI PADA BADAN PENELITIAN DAN
 PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
 TAHUN 2023**

NO.	JABATAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1.	ATASAN PPID PELAKSANA	1. Bertanggung jawab secara umum terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung; 2. Mengkoordinasikan dengan PPID Pelaksana dalam menentukan aturan-aturan khusus pada kegiatan; 3. Menentukan kebijakan-kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan; 4. Melakukanevaluasi dan pengawasan pelaksanaan pelayanan informasi publik.
2.	PPID PELAKSANA	1. Mengklasifikasi informasi yang terdiri atas : a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; b. Informasi yang wajib disediakan secara sertamerta; c. Informasi yang wajib disediakan setiap saat; 2. Menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung kepada publik. 3. Melakukan verifikasi bahan informasi yang akan disampaikan kepublik; 4. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada; 5. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada untuk diakses oleh masyarakat; 6. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada Atasan PPID Pelaksana; 7. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung kepada Atasan PPID Pelaksana secara berkala.
3.	TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI	Membantu PPID Pelaksana dalam pemberian informasi publik.
4.	BIDANG PENDUKUNG SEKRETARIAT PPID	1. Membantu dalam proses penyusunan daftar informasi publik; 2. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik; 3. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi; 4. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola.

5.	BIDANG PELAYANAN DAN DOKUMENTASI INFORMASI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi sesuai aturan yang berlaku; 2. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan informasi publik; 3. Membuat laporan tentang pelayanan informasi publik.
6.	BIDANG PENGELOLAAN DATA DAN PENGELOLAN WEBSITE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengelola dokumen/arsip informasi publik; 2. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat; 3. Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip informasi publik.
7.	BIDANG FASILITAS SENGKETA INFORMASI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan masukan kepada Atasan PPID Pelaksana atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; 2. Memeriksa dan melakukan verifikasi terhadap permohonan keberatan informasi publik; 3. Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi publik; Memberikan pertimbangan hukum kepada Atasan PPID Pelaksana apabila terja disengketa informasi publik.

KEPALA BADAN,



Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19640209 198903 1 008